



SALINAN

LURAH TRIRENGGO

KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIRENGGO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Lurah perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Desa Tlirenggo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tlirenggo Tahun 2018 – 2023;
9. Peraturan Kalurahan Tlirenggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tlirenggo (Lembaran Desa Tlirenggo Tahun 2020 Nomor 11);
- 10 Peraturan Kalurahan Tlirenggo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 5);
- 11 Peraturan Kalurahan Tlirenggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tlirenggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan Tlirenggo Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023 Bidang Infrastruktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan Tlirenggo Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
- KETIGA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
1. mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh APBKal untuk kegiatan bidang Infrastruktur secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal;
 - a) pembuatan rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 - b) penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan aturan yang berlaku;
 - c) pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan ;
 - d) memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari RTM diutamakan;
 - e) pemeriksaan hasil kerja dan penerimaan bahan kemudian mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan dari Lurah;
 - f) pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;

- g) pembuatan laporan bulanan.
2. menyelenggarakan musyawarah kalurahan yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
3. menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana pembangunan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah dan menempelkan data di papan informasi;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tirirenggo
Pada tanggal 3 Januari 2023
LURAH TRIRENGGO,


ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Bantul;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Tirirenggo Kapanewon Bantul;
4. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Keputusan Lurah Trirenggo
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|----|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1. | Ketua | Karang Taruna | Riki Adi Darma |
| 2. | Sekretaris | Karang Taruna | Anis Rahayu |
| 3. | Anggota | Karang Taruna | Beni Tri Kurniawan |

LURAH TRIRENGGO,

Ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH